



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2010

Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka urusan pemerintahan di bidang kelautan dan atau perikanan merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah ;

- b. bahwa guna pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, pemberdayaan serta perlindungan semua potensi dan usaha perikanan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal, kelestarian sumber daya ikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu mengatur tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9) ;
 19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8) ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008. tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL TENTANG PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal ;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha atau sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan suatu kesatuan yang melakukan atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial / kemasyarakatan sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat sebagai salah satu fasilitas pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
8. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran yang semakin meningkat.
9. Ikan adalah seluruh organisme laut yang seluruhnya atau sebagian siklus hidupnya berada dilingkungan perairan laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan pangan.
10. Nelayan adalah setiap orang yang yang penghidupannya baik sebagian besar maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.

11. Bakul adalah orang perorangan dan / atau badan yang membeli ikan dengan cara lelang di TPI.
12. Pengelolaan TPI adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, perawatan, rehabilitasi, penyediaan sarana / fasilitas pelengkap dan penyelenggaraan operasional pelelangan ikan ;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa, pelayanan dan/atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi wajib untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Wajib pungut retribusi adalah petuga tau pegawai dilingkungan Dinas yang ditujuk oleh Bupati untuk melakukan penarikan atau pemungutan retribusi kepada wajib retribusi.
16. Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan / atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Perhitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi maupun sanksi administrasi.
20. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

21. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terhutang.
22. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan telah lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
23. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna mencari / menemukan / menentukan pelaku atau tersangkanya.

BAB II PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- b. mengupayakan stabilitas harga ikan yang wajar ;
- c. pendataan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan ;
- d. salah satu upaya peningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan ; dan
- e. memberikan kontribusi pendapatan daerah.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TPI merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal dan dilaksanakan oleh Dinas ;
- (2) Pemerintah Daerah dapat membangun gedung TPI baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Pemanfaatan / pengelolaan gedung TPI yang dibangun oleh Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendataan sumber daya ikan, maka hasil penangkapan ikan harus didaratkan dan dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas Dinas di TPI.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua hasil penangkapan ikan yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya ;
- (3) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Dinas ;
- (4) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB V RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama retribusi TPI, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas TPI

Pasal 8

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan fasilitas TPI.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan berdasarkan pada nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang diperoleh dari pemanfaatan fasilitas TPI dan dilakukan secara efisien.

Bagian Kelima Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan TPI dikenakan retribusi sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai lelang (nilai transaksi jual beli) ikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan sebesar 0,5 % (setengah perseratus) dan bakul sebesar 0,5 % (setengah perseratus).

Bagian Keenam Wilayah dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 13

- (1) Retribusi terhutang dipungut ditempat obyek retribusi berada / di TPI.
- (2) Pegawai / petugas dilingkungan Dinas dapat ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penunjukan wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan Saat Terhutang**

Pasal 15

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan / atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 16

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilaksanakan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan**

Pasal 19

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka perlu diambil langkah-langkah :

- a. Menerbitkan surat teguran / surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang;
- c. Surat teguran / surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara dan syarat pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 21

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang rtribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang diprsamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai hata kekayaan lagi atau karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian adinistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 23

- (1) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (2) Petugas Pelaksana TPI selaku aparat Dinas yang diberi tugas dan kewenangan serta tanggung jawab terselenggaranya pelelangan di TPI, bertanggungjawab atas penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Khusus wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pemenang lelang ikan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran lelang ikan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap keterlambatan 7 (tujuh) hari dari besarnya kurang bayar hasil lelang yang terhutang.
- (3) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan, tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan atau Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010
NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Bahwa sejalan dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota, maka salah satu jenis urusan pemerintahan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah adalah penyelenggaraan urusan dibidang perikanan.

Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, pemberdayaan serta perlindungan semua potensi dan usaha perikanan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan tetap memperhatikan terhadap kelestarian sumber daya ikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Tempat pelelangan ikan yang merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan tempat yang sangat penting terhadap lalu-lintas perdagangan pada sektor kelautan / perikanan bagi daerah dan masyarakat nelayan.

Dengan adanya pemahaman dan keyakinan akan pentingnya keberadaan tempat pelelangan ikan, tentu perlu diimbangi dengan adanya regulasi yang secara umum mengatur berkaitan dengan tempat pelelangan ikan dan pengelolaannya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan pengelolaan tempat pelelangan ikan, retribusi tempat pelelangan ikan termasuk didalamnya mengenai tatacara penarikan pembayaran maupun penagihannya.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula ketentuan yang mengandung sanksi baik sanksi administratif maupun yang bersifat pengenaan pidana serta diatur pula tentang tata cara penyidikannya, dimana hal tersebut dimaksudkan guna menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pelaksana penyelenggaraan lelang di TPI dapat dilakukan oleh KUD yang membidangi perikanan, Organisasi Nelayan, Koperasi Nelayan, Kelompok Usaha Bersama Nelayan

atau Badan / Lembaga lainnya yang mempunyai komitmen untuk memajukan sektor perikanan serta mempunyai bonafiditas dan kredibilitas yang baik.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (2)

Pegawai / petugas dilingkungan Dinas yang ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi bertugas dan bertanggungjawab untuk menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kasa Daerah

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 40**